

**DUKUNGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WACANA
PEMEKARAN RUMBAI TAHUN 2014**

Oleh :
Yani Wahdini
Email : yani27wahdini@yahoo.co.id
Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan– Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Regional divisions do not automatically provide prosperity for the region as mandated by laws and regulations and decentralization. expansion success stories tend to be less when compared with the current reality, many negative impacts of the expansion area. District of Rumbai desire to secede from the city of Pekanbaru ignited from uneven development reasons. and in terms of the administrative and technical requirements. Tassel not feasible to secede from the city of Pekanbaru. Tassel bloom always echoed in one of the mass media ie newspapers Riau many community newspapers and community leaders who support Rumbai to bloom, but after research conducted by the author turns largely Tassel community do not support the expansion of the Rumbai. of the phenomenon researchers are keen to gauge support and public perception in discourse Tassel expansion plan with the title "the support and the perception public the discourse of division Rumbai". Which became the basis of the problem where after doing field research, the authors found that support the expansion plan Rumbi only 46% while 54% do not support . Many people actually do not approve Rumbi division occurs, but sebahagian public figure and the originator of the division continued to echo the expansion plan Tassel, without knowing more in natural resources and human resources Rumbai. Theory (approach) that I use as a tool of analysis in this research is the theory of the Expansion of Regional and community participation, whereas the method used is a combination of quantitative and qualitative methods (mixed methods). Namely data collection techniques by Random sampling by taking a random sample of the entire community Rumbai and Rumbaipesisir. Conclusions of this study is the emergence of a discourse division Rumbai not fully aspirations of its people, but there are other interests of the candidates to get voice support in legislative elections in 2014 by ignoring some of the process PP 78 in 2007.

Key words: **Community Participation, Public Perception and Discourse Regional Expansion**

Pendahuluan

Sejak otonomi daerah dalam era reformasi diberlakukan menurut Menteri Dalam Negri Gumawan Fauzi menjelaskan, proses pemekaran wilayah terjadi begitu pesat. Dalam kurun waktu 14 tahun yaitu dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 terdapat 205 Pemekaran Daerah dan 181 usulan pemekaran daerah yang masih dalam proses, sehingga perdesember 2012, jumlah provinsi di Indonesia adalah 34 provinsi dengan 491 kabupaten/kota. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai suatu trobosan dalam keanekaragaman kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan, sehingga masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajibannya secara lebih sebagai warga negara.

Pusat litbang Otonomi Daerah Departement Dalam Negri (2005) melakukan penelitian efektifitas pemekaran wilayah di Era Otonomi Daerah di sembilan daerah otonom baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada satupun DOB (Daerah Otonomi Baru) yang bisa dikategorikan kedalam mampu, meski penataan berbagai aspek pemerintahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan pedoman yang ada, selain itu dampak pemekaran penulis rangkum sebagai berikut¹ :

- Pada Daerah Otonomi Baru. Kelembagaan (SKPD) yang cenderung berlebihan, struktur organisasi yang cenderung besar,

¹ <http://Studi Evaluasi Pemekaran Daerah 2001-2007.Undp.oc.id>

serta belum memperhitungkan kriteria efektifitas/efisiensi kelembagaan yang baik.

- Pemerintahan DOB Kurang mampu merumuskan dengan tepat kewenangan ataupun urusan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan kondisi, karakteristik daerah serta kebutuhan masyarakat.
- Pada DOB belanja modal difokuskan untuk membiayai pembangunan berbagai infrastruktur pemerintahan yang belum dimiliki seperti gedung perkantoran, alat transportasi, alat perkantoran dan juga alat rumah tangga lainnya.

Data ini menunjukkan secara empirik bahwa Pemekaran wilayah tidak secara otomatis memberikan kesejahteraan bagi warga daerah seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan Desentralisasi.

Cerita sukses pemekaran cenderung kurang bila dibandingkan dengan realita yang terjadi saat ini. Beberapa contoh permasalahan tersebut, misalnya terjadi peningkatan tindak kekerasan, menurunnya jumlah penduduk dan PAD secara drastis, menyempitnya luas wilayah dan beban daerah induk, perebutan wilayah dan masalah ibukota pemekaran dan perebutan aset². Yang penulis lihat selama ini, wacana pemekaran yang berkembang dimasyarakat Rumbai adalah sisi positif dari pemekaran saja sedangkan dampak negatif atau dampak pemekaran daerah yang baru dimekarkan tidak pernah disampaikan kepada masyarakat Rumbai.

Wacana pemekaran Rumbai untuk menjadi sebuah kota sudah lama muncul menjadi wacana publik khususnya di daerah Rumbai, yakni salah satunya dari seorang Budayawan Riau Bapak Yusuf Mansur dalam tulisannya diharian pagi

² Retnawati Tri, *Pemekaran Daerah Politik Lokal dsn beberapa Isu terseleksi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm :16

Riau Pos terbitan Minggu, 19 Oktober 2008 yang kemudian diikuti dengan latah seorang seniman Riau Ahmad RM dan sampai saat ini gencar dimuat diharian pagi Koran Riau dengan judul utama Rumbai Mekar (RM). Kecamatan Rumbai notabennya adalah wilayah dengan administrasi kewilayahan Kota Pekanbaru dengan luas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir 157.33 Km2 dan luas wilayah Rumbai 128.85 Km2. Dengan Jumlah Penduduk Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir berjumlah 138.544 jiwa.

Keinginan Rumbai untuk memisahkan diri dari Kota Pekanbaru dinilai sah-sah saja, selama itu terpenuhinya ketentuan dan syarat untuk menjadi sebuah kota, apalagi jika alasan pemekaran ini adalah untuk pemerataan pembangunan³. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa akhirnya keinginan untuk mekar ini lahir, salah satu diantaranya yakni terjadinya kesenjangan pembangunan di wilayah Pekanbaru, pembangunan lebih terkonsentrasi di wilayah selatan (Panam) dibandingkan dengan wilayah utara (Rumbai)⁴.

Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir merupakan bagian kewilayahan dari Kota Pekanbaru, pencetus wacana pemekaran Rumbai untuk menjadi sebuah kota diwadahi oleh sebuah Forum yang bernama Forum Pemuda Rumbai Bersatu (FPRB). Keinginan kuat untuk memekarkan Rumbai menjadi sebuah kota terlihat oleh hasil kuesioner yang penulis sebar, tetapi dilihat dari sisi kelayakan Rumbai untuk menjadi Kota masih jauh dari layak. Adapun ketertarikan penulis dalam penelitian ini adalah Ingin melihat sejauh mana dukungan dan pengetahuan masyarakat terhadap wacana pemekaran yang berkembang di masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan melakukan pengukuran frekuensi.

Penulis melihat dinamika isu terhadap wacana pemekaran Rumbai, maka dari itu penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dan kemudian menkaji dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Dukungan dan Persepsi masyarakat terhadap Wacana Pemekaran Rumbai”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan dalam sebuah penelitian, yakni :

1. Bagaimana Dukungan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Pemekaran Rumbai Tahun 2014?

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk melihat seberapa besar masyarakat yang mendukung dan yang tidak mendukung wacana rencana pemekaran Rumbai.
- b. Untuk mengetahui pandangan/persepsi masyarakat Rumbai dan Rumbai Pesisir tentang sumber informasi yang diperoleh masyarakat, serta pengetahuan masyarakat terhadap pencetus perjuangan rencana pemekara dan bentuk dukungan yang akan diberikan masyarakat dalam rencana pemekaran Rumbai.
- c. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang pemekaran daerah baik itu tujuan maupun syarat dari pembentukan daerah baru.
- d. Serta mendeskripsikan upaya apa saja yang telah dilakukan Forum Pemuda Rumbai Bersatu (FPRB) dalam pembentukan Kota Rumbai.

³ Koran Riau Edisi Rabu 10 September 2014

⁴ Koran Riau Edisi Senin 25 Agustus 2014

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir untuk mempertimbangkan memekarkan Rumbai untuk menjadi sebuah Kota baru.
- b. Bahan masukan bagi daerah – daerah lain yang akan memekarkan diri untuk menjadi Kabupaten/Kota yang baru.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pemeritahan.

Kerangka Teoritis

Berangkat dari permasalahan yang dikemukakan diatas mengenai kepemimpinan Penghulu Perempuan dalam pemerintahan kepenghuluan, maka dalam tulisan ini akan digunakan teori yang ada relevansinya untuk mendukung dan menjawab pemecahan dari masalah dan fenomena yang ada.

1. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan sebuah pembentukan daerah baru, baik berbentuk provinsi, kabupaten maupun kota. Pembentukan daerah baru ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah. Pembentukan daerah baru pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan yang lebih baik, kehidupan demokratis yang semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, keamanan dan tatanan yang semakin bagus serta hubungan yang selaras antar daerah (USAID, 2006).

Khairullah dan Cahyadin (2006) bahwa pemekaran daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada

masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumberdaya harus seimbang antara satu dengan yang lain, hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa akan datang. Lebih lanjut dikatakan dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktifitas orang atau masyarakat ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya akan memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan baru disebabkan jarak pergerakan berubah.

Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.

Secara yuridis formal, UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 tahun 2007 (tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Daerah), walaupun UU 32 maupun PP No78 sama sama mengandung kelemahan, namun beberapa prinsip kebijakan pemekaran dalam kedua aturan tersebut perlu diketahui, yaitu :

Pertama, tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolahan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus

menjamin tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Kedua, syarat-syarat pembentukan daerah dan kriteria pemekaran adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana pemerintahan, rentang kendali.

Ketiga, prosedur pembentukan dan pemekaran daerah diawali oleh adanya kemauan politik Pemda dan aspirasi masyarakat setempat, didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemda. Usulan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yang disertai lampiran hasil penelitian, persetujuan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri memperoses lebih lanjut dan menugasi tim observasi ke daerah yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi Dewan pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Semua proposal akan dipertimbangkan oleh DPOD yang berkantor di Depdagri.

Keempat, pembiayaan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah baru untuk tahun pertama ditanggung oleh daerah induk berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari gabungan Kecamatan/Kabupaten/Kota dan dapat dibantu melalui APBD/APBN atau hasil pendapatan yang diperoleh dari daerah yang baru dibentuk. Sedangkan segala biaya yang berhubungan dengan penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan pada APBD/APBN.

Kelima, evaluasi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi sampai kepada penghapusannya didahului dengan penilaian kinerja. Apabila setelah lima tahun setelah pemberian kesempatan memperbaiki kinerja dan mengembangkan potensinya tidak mencaai hasil maksimal, maka daerah yang bersangkutan dihapus dan

digabungkan dengan daerah lain. Untuk kepentingan evaluasi ini, setiap tahun daerah wajib menyampaikan data-data terkait kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

2. Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam pembangunan dirasakan semakin terutama dengan semakin meningkatnya dorongan demokratisasi di berbagai belahan dunia, gelombang demokrasi dalam pemerintahan diwujudkan dalam konsep desentralisasi. Partisipasi publik merupakan kata kunci penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis desentralisasi, partisipasi publik pada prinsipnya bisa menjadi ukuran sejauh mana proses demokrasi dalam suatu pemerintahan lokal terwujud.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya, kesadaran tersebut perlu dimediasi dalam ruang publik yang bebas dan bisa jadi dibimbing dan diarahkan sampai partisipasi itu benar-benar menghasilkan proses pembangunan yang dikehendaki oleh semua kalangan, dengan adanya keterlibatan itu, maka pembangunan akan dirasakan secara merata, dan tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu saja⁵.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori partisipasi publik, dimana partisipasi berasal dari bahasa latin *partisipare* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta⁶. Sasrodipoetra (1988) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

⁵ Rohman Ainur, Putra Fadillah, Riansyah Levi, Arif Saipul, *Politik, partisipasi, dan demokrasi dalam pembangunan*, Averoes Press, Malang, hlm : 42

⁶ Ibid, hlm : 45

Menurut Kokon Subrata bentuk partisipasi terdiri dari beberapa hal berikut⁷:

1. Turut memberikan sumbangan finansial
2. Turut serta memberikan sumbangan fisik
3. Turut serta memberikan sumbangan moril (dukungan, saran, anjuran, nasehat, amanat, dan lain sebagainya)

Penulis menggunakan tiga komponen diatas untuk mengukur bentuk partisipasi yang masyarakat akan berikan terhadap wacana rencana pemekaran Rumbai ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan Kuantitaif (Mix Methods), yang mana Pendekatan Kualitatif untuk menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat dengan menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur menggambarkan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar terpercaya⁸.

Penulis menggabungkan penelitian kualitatif dengan Kuantitatif dimana pada pendekatan Kuantitatif menggunakan Prosedur pengukuran frekuensi pada SPSS yang memiliki kegunaan pokok untuk melakukan pengecekan terhadap input data. Apakah data sudah diinputkan dengan benar. Hal ini mengingat bahwa dengan statistik frekuensi kita bisa mengetahui resume data secara umum. Seperti berapa jumlah dukungan, dan jumlah yang tidak memberi dukungan, dan sebagainya. Selain itu, prosedur frekuensi

juga memiliki kegunaan untuk menyediakan informasi deskripsi data yang menggambarkan *demographic characteristics* dari sampel yang diambil. Misalnya berapa persen responden yang setuju terhadap tindakan yang dilakukan, berapa persen responden yang menolak, dan sebagainya⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dukungan Masyarakat Dan Sumber Informasi Yang Di Peroleh Terhadap Wacana Pemekaran Rumbai Tahun 2014

Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru (baik daerah Provinsi, daerah Kabupaten, maupun daerah Kota) yang terpisah dari induknya akhir – akhir ini banyak muncul seiring dengan dinamika masyarakat pada era reformasi khususnya daerah kawasan Rumbai.

Semangat otonomi daerah dan Fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru yang terjadi di seluruh nusantara juga terasa pada masyarakat Rumbai. Sebahagian masyarakat Rumbai menghendaki daerah Rumbai saat ini dimekarkan lagi menjadi satu daerah otonom baru, yakni Kota Rumbai. Tuntutan masyarakat yang sangat kuat di tingkat bawah (*grassroot*) tersebut didorong oleh keinginan memperoleh pelayanan dan pembangunan yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Setelah penulis melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner tentang pengetahuan masyarakat terhadap wacana pemekaran Rumbai dengan pertanyaan apakah Bapak/Ibu pernah mendengar rencana Pemekaran Rumbai? Dan berikut penulis sajikan jawaban responden terhadap pengetahuan masyarakat tentang rencana pemekaran Rumbai.

⁷ Astuti widi, *Bentuk-bentuk Partisipasi*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm : 13

⁸ Soekanto Soejono, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm : 10

⁹ <http://tutorisISPSS.wordpress.com>

Tabel 3.1 Jawaban Responden Terkait pengetahuannya terhadap Rencana Pemekaran Rumbai

Jawaban	Total	
	Frekuensi	%
Pernah Mendengar	75	75.0
Tidak Pernah Mendengar	25	25.0
Total	100	100.0

Sumber : Data Olahan Penulis tahun 2015

Berdasarkan tabel data di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 75% dari responden menjawab pernah mendengar rencana pemekaran Rumbai, dan tidak pernah mendengar sebesar 25%. Ini menunjukkan penyebaran informasi tentang wacana pemekaran Rumbai khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai pesisir sangat berkembang di berbagai lapisan masyarakat. Demokrasi yang sehat tergantung pada bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi merupakan “daya dorong” guna mewujudkan sistem manajemen pembangunan daerah yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat.

Tersebarnya informasi kemasyarakatan terbukti dengan pengetahuan masyarakat terhadap wacana Rencana Pemekaran Rumbai tersebut. Terkait pengetahuan masyarakat terhadap informasi rencana pemekaran Rumbai, maka penulis bermaksud ingin mengetahui lebih dalam setelah masyarakat mengetahui informasi rencana pemekaran Rumbai tersebut, apakah masyarakat mendukung tentang rencana Pemekaran Rumbai? Dan berikut jawaban dari responden :

Tabel 3.2 Jawaban Mendengar dan Mendukung Rencana Pemekaran Rumbai

Jawaban	Total	
	Frekuensi	%
Mendengar dan Mendukung Rencana Pemekaran Rumbai	46	46.0
Mendengar dan Tidak Mendukung Rencana Pemekaran	54	54.0
Total	100	100.0

Sumber : Data olahan penulis tahun 2015

Berdasarkan data di atas penulis simpulkan bahwa, dari 100 responden yang menjawab hanya 46% yang mendengar rencana pemekaran dan sekaligus mendukung adanya rencana pemekaran tersebut, yang mendengar dan tidak mendukung rencana Pemekaran sebesar 54%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih banyak yang tidak mendukung pemekaran dengan alasan Rumbai belum layak berpisah dari Kota Pekanbaru dikarenakan tidak adanya sumber pendapatan Rumbai yang bisa diandalkan ketika berpisah dari Kota Pekanbaru. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak mencapai 50% masyarakat Rumbai memberi dukungan terhadap rencana pemekaran. Kebanyakan dari masyarakat Rumbai yang memberikan dukungan tidak mengetahui dampak negatif pemekaran suatu daerah dimana kesulitan keuangan dan pembiayaan pembangunan akan terjadi jika daerah Rumbai akan dimekarkan, peluang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berpotensi di daerah yang baru di mekarkan dan lain sebagainya. Dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui idealnya daerah untuk mekar.

Wacana pemekaran Rumbai ini tidak muncul ke masyarakat begitu saja, teori analisis wacana kritis Van Dijk yang mengedepankan fungsi media yang begitu

strategis dalam membentuk dan membangun sebuah wacana. Media berperan penting dalam penyebaran informasi berupa isu/wacana pemekaran Rumbai tersebut, media merupakan salah satu cara elit atau seseorang untuk mempengaruhi pola pikir dan pemahaman masyarakat tentang suatu isu (wacana). Dan penulis juga menggali informasi dari masyarakat terkait sumber informasi yang mereka peroleh tentang rencana pemekaran Rumbai dan hasil jawaban responden terhadap sumber informasi terkait wacana pemekaran adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.3 Jawaban Responden mengenai Sumber Informasi Rencana Pemekaran

Rumbai

Jawaban	Total	
	Frekuensi	%
Televisi	6	6.0
Media Massa (Koran)	32	32.0
Radio	2	2.0
Internet	6	6.0
Baliho	35	35.0
Tidak Mengetahui	19	19.0
Total	100	100.0

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2015

Berdasarkan data olahan penulis di atas, terlihat bahwa sumber informasi yang responden peroleh terkait wacana pemekaran Rumbai adalah dari Media massa (Koran) 32%, Baliho 35%, yang mengetahui informasi wacana pemekaran Rumbai melalui Televisi dan internet masing - masing 6%. Dan yang tidak mengetahui dari mana sumber informasi yang responden peroleh berjumlah 19% dari 100 Responden yang tersebar.

Wacana pemekaran ini tidak muncul begitu saja tanpa ada penggagas atau pencetus rencana pemekaran ini. Rencana Rumbai mekar ini sudah diwacanakan tepatnya dari tahun 2000 silam¹⁰ oleh siapanya tidak dijelaskan pada keterangan media massa tersebut, namun

¹⁰ Koran Riau Edisi Rabu 20, Agustus 2014

seperti yang sudah dijelaskan pada bab I, kemunculan wacana pemekaran Rumbai adalah salah satunya dari tulisan seorang Budayawan Riau di Koran Riau Pos Pada 19 Oktober 2008 Bapak Yusuf Mansur. Dan wacana pemekaran Rumbai kembali muncul tahun 2013- 2014, selain beritanya muncul diberbagai media terkhusus media massa Koran Riau dan selalu di gemakan oleh pemuda Rumbai dengan nama Tim Forum Pemuda Rumbai Bersatu (FPRB). Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap penggagas atau pencetus Rencana pemekaran berikut tabel frekuensi hasil pengolahan data yang penulis lakukan pada responden yang telah dipilih secara Random Sampling:

Tabel 3.4 Jawaban Responden Tentang Pencetus / yang memperjuangkan Rencana Pemekaran Rumbai

Jawaban	Total	
	Frekuensi	%
Pemilik Media	4	4.0
Tokoh Masyarakat Rumbai	53	53.0
Akademisi	6	6.0
Anggota Dewan	3	3.0
Tidak Jawab	34	34.0
Total	100	100.0

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2015

Berdasarkan data olahan pada tabel 3.4 diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 53% responden menjawab pencetus atau yang memperjuangkan rencana pemekaran Rumbai adalah Tokoh masyarakat, mereka menganggap bahwa tokoh masyarakatlah dibalik kemunculan Wacana Pemekaran Rumbai tersebut. Karena masyarakat menganggap tokoh masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat yang mewakili keinginan masyarakat banyak untuk menjadikan Rumbai lebih maju dan berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat Rumbai.

B. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pemekaran Daerah

Hanya 42% responden yang mengetahui tentang tujuan pemekaran daerah, sedangkan yang tidak mengetahui

tujuan pemekaran daerah berjumlah 58%. Ini menunjukan bahwa masyarakat Rumbai sendiri belum mengerti betul apa sebenarnya tujuan pemekaran suatu daerah. Lebih lanjut penulis memberikan pertanyaan masih seputar tujuan pemekaran daerah, salah satu tujuan pemekaran daerah yakni memperpendek rentang kendali pelayanan, dan 66% masyarakat yakin bahwa jika pemekaran dilakukan akan memperpendek rentang kendali pelayanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dalam beberapa bab sebelumnya tentang dukungan dan peresepsi masyarakat terhadap rencana pemekaran Rumbai bahwa rencana pemekaran Rumbai kurang didukung oleh masyarakat, hanya 46% masyarakat yang mendukung rencana pemekaran Rumbai tersebut. seperti yang kita ketahui bahwa dukungan dan aspirasi masyarakat merupakan salah satu syarat penting untuk memekarkan suatu daerah.

Tujuan pemekaran daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelayanan, sejatinya masyarakat harus mengetahui apa sebenarnya tujuan pemekaran, tetapi hanya 42% masyarakat yang mengerti tentang tujuan pemekaran daerah, dan sebanyak 63% masyarakat tidak meyakini bahwa pemekaran nantinya akan mensejahterakan masyarakat yang ada di Rumbai.

Peranan media massa sangat besar dalam menyebarkan isu/wacana pemekaran Rumbai, banyak masyarakat yang mengetahui isu/wacana pemekaran Rumbai dari media massa Koran 32% dan baliho 35%.

Salah satu alasan munculnya wacana pemekaran Rumbai ini adalah salah satunya merupakan kepentingan elit yakni Bapak Edi RM yang pada saat itu menjadi calon legislatif pada dapil Rumbai, beliau menggemarkan wacana rencana Rumbai mekar tersebut agar disisi lain bisa menarik perolehan suara, tetapi

perolehan suara yang diinginkan tidak mencapai angka untuk menduduki kursi Legislatif.

Perjuangan yang dilakukan Forum Pemuda Rumbai Bersatu beserta tokoh masyarakat untuk memperjuangkan Rumbai yang otonom masih sebatas pembentukan komite perjuangan pemekaran Rumbai oleh tim formatur, belum ada tindakan lebih lanjut setelah tim perjuangan dibentuk.

SARAN

Rumbai jangan terlalu bernafsu untuk memekarkan diri menjadi Kota, apalagi dalam rencana pemekaran ini terselip kepentingan elit, perlu kajian yang dalam terhadap kelayakan dan potensi yang dimiliki Rumbai agar bisa berdiri sendiri. Saat ini Rumbai masih jauh dari kata layak, baik dari syarat maupun dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah Kota Pekanbaru kedepannya harus lebih memperhatikan perkembangan pembangunan yang ada di Rumbai dan Rumbai Pesisir, agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan .

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Widi. 2008. *Bentuk – bentuk Partisipasi*, Rieneke Cipta : Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*, LKiS: Yogyakarta.

Foucault, Michael. 1997. *Disiplin Tubuh : Bengkel Individu Modern*, LkiS: Yogyakarta.

Halim, Herman Edyanus. 2002. *Menangkap Momentum Otonomi Daerah*, Unri Press: Pekanbaru.

Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*, Penaku : Jakarta.

Mas'oed, Mohtar. 2008. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Rohman, Aainur dkk. 2009. *Politik, Partisipasi, dan Demokrasi dalam Pembangunan*, Averoespress : Malang.

Sarwono, Jonatahan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu : Yogyakarta.

Soekanto, Surjono. 2006. *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara : Jakarta.

Suzanne, Keller. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit : Peran Elit dalam masyarakat modern*, Rajawali Press: Jakarta.

Tarnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Tilaar, H.A.R, 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Rieneke Cipt: Jakarta.

Loekman, Soetrisno. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius: Yogyakarta.

J. Maelong, Lexi. 1991 dan 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Peraturan perundang-undangan :

- UUD Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Internet :

- <http://www.analisadaily.com> (diakses pada tanggal 07 oktober 2014)
- <http://www.riaupos.com> (diakses pada tanggal 13 November 2014)
- <http://www.euissunarti.staff.ac.id> (diakses pada tanggal 17 November 2014)
- [eJurnal.ip.fisip.unmul.ac.id](http://www.eJurnal.ip.fisip.unmul.ac.id) (diakses pada tanggal 17 November 2014)
- <http://www.citizen6@liputan6.com> (diakses pada tanggal 10 November 2014)
- <http://wordpress.tutorialSPSS.com> (diakses pada tanggal 27 Desember 2014)

Sumber lainnya

Penelitian terdahulu:

Sugito Wono, *Dinamika Dalam Pemekaran Wilayah : Analisi Upaya Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan Tahun 2001-2008* (Pekanbaru, Skripsi, 2009).

Zulkarnain Andi, *Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Sentajon Raya Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2008-2012* (Pekanbaru, Skripsi, 2014).

Rakasiwi Andi, *Dampak Pemekaran Kecamatan Pekitan Kabupaten Rohil Terhadap Pembangunan Tahun 2010-2012* (Pekanbaru, Skripsi, 2013).

Media Massa:

- Koran Riau
- Riau Pos
- Tibun